

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2023

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: SEKRETARIAT
Sub Bagian	: Program dan keuangan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	: Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan	: Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Sub kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

I. LATAR BELAKANG:

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang merupakan perangkat Daerah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kota Magelang yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan mempunyai Fungsi : perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian. Selain itu juga pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Terkait dengan fungsi pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya ,agar administrasi dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan maka diperlukan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi atas perencanaan yang telah dilakukan.

II. MAKSUD dan TUJUAN:

Maksud dilaksanakannya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang adalah untuk menyediakan acuan bagi DINAS Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023;

Tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah untuk mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang, merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan Perubahan Tahun 2023.

III. DASAR HUKUM:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
- 5) Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN :

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia. Aktivitas yang dilakukan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD ada 2 aktivitas yaitu :

1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024

- Pengumpulan bahan/usulan dari masyarakat melalui Musrenbang, Usulan RKM, FGD SKPD, Pokok Pikiran DRPD
- Menginput perencanaan subbag program dan keuangan dan mengkoordinir penginputan dari Bidang dan Sekretariat pada aplikasi SIPD
- Penyusunan dokumen Renja

2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023

- Menginput usulan subbag program dan keuangan dan mengkoordinir penginputan dari Bidang dan Sekretariat pada aplikasi SIPD.
- Penyusunan dokumen.

3. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026

- Menginput usulan subbag program dan keuangan dan mengkoordinir penginputan dari Bidang dan Sekretariat pada aplikasi SIPD.
- Penyusunan dokumen.

V. KELUARAN:

URAIAN	JUMLAH
Dokumen Rencana Kerja SKPD	1 dokumen
Dokumen Perubahan Rencana Kerja	1 dokumen
Dokumen Perubahan Rencana Strategis	1 dokumen

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor : <ul style="list-style-type: none"> • Alat Tulis kantor • Makan minum rapat • Kertas • Bahan komputer 	SSH/SSB	Sudah Ada Standarisasi

VII. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN :

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
 - Tim Penyusun
 - PPTK
- Penerima Manfaat
 - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

VIII. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

No	Kegiatan	Bulan Ke -												Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pembentukan Tim	V												
2	Rapat koordinasi :	V	V	V			V	V	V					
	✓Musrenbang	V	V	V										
	✓FGD	V	V											
	✓Penyusunan draft narasi/input aplikasi		V	V	V			V	V					
	✓Revisi/koreksi/klarifikasi			V	V				V					

3	Pengajuan Pengesahan Ka. OPD				V					V			
4	Cetak / kirim				V					V			

IX. BIAYA

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 51.503.800,- (lima puluh satu juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

KURNIAWAN ARDY SAPUTRO, S.I.P.
NIP. 19820910 201001 1 023